



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Madura. 31-12-1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, alamat Jl. Jepun Gg. III No.02 Br. Tegal Belodan Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan-Bali, disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Situbondo 17-08-1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Jepun Gg. Futsal OB Br. Tegal Belodan Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan-Bali, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 November 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Tbnan. tanggal 25 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2008 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabanan Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Put. No.59/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabanan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 66/15/V/2008 tanggal 26 Mei 2008;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl Jepun Gg III No.02 Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan selama 3 thn, kemudian pindah ke bongan selama 2 thn, kemudian pindah lagi ke kampung kodok, setelah itu pada bulan juni 2019 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) Putri Nur Romadhoni perempuan lahir pada 21 September 2008;
- 2) Putra Nur Wahyudi laki-laki, lahir pada 12 Juli 2016.

5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 8 tahun, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secaraterus menerus sejak adapun penyebabnya antara lain;

5.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat tidak punya pekerjaan tetap yang penghasilan nya untuk diri sendiri tanpa memperhatikan penggugat dan kehidupan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat terpaksa bekerja sendiri;

5.2. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat walaupun walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

5.3. Tergugat melakukan penganiayaan terhadap penggugat, yakni memukul kepada penggugat, sehingga dengan kejadian itu penggugat merasa trauma dan slalu ketakutan apabila bertemu tergugat;

Hal. 2 dari 12 Put. No.59/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. Tergugat tidak memberikan perhatian wajar kepada penggugat dan anak-anak, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya, sehingga sering penggugat harus melakukan sendiri kegiatan rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban tergugat sebagai seorang suami;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas , Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perceraian ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatanPenggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (-) Terhadap Penggugat (-).
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 12 Put. No.59/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Tbnan tanggal 28 November 2019 dan relaas dengan nomor yang sama tanggal 04 Desember 2019 sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat secara sepihak agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat, tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum keluarga (*family court*), maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5102047112890001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan tanggal 18 Januari 2019, telah dicap pos dan bermaterai serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Nomor : 66/15/V/2008, tanggal 28 Mei 2008, telah dicap pos dan bermaterai serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.2);

B. Saksi

1. saksi, umur tempat tanggal lahir Bangkalan 30-11-1982, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, alamat Banjar Kuku Lawen, Desa Kuku, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Put. No.59/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama ikut dengan Penggugat dan anak kedua ikut dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kontrakan Kp. Kodok-Tabanan;
 - Bahwa maksud Penggugat menghadap ke Pengadilan untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa pemicu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bersama kedua anaknya dan Tergugat orangnya kasar ;
 - Bahwa Tergugat juga pernah memukul Penggugat dan diakui oleh Tergugat saat saksi mengkonfirmasi ke Tergugat ketika Penggugat dengan muka lebam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa 2 bulan sebelum pisah rumah, Tergugat sering keluar malam tidak pulang ke rumah;
 - Bahwa Tergugat telah pergi terlebih dahulu meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kerambitan-Tabanan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. saksi, tempat tanggal lahir Tabanan 09-03-1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Diploma, alamat Jalan Jl. Jepun No.3 Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kontrakan Kp. Kodok-Tabanan;
 - Bahwa maksud Penggugat menghadap ke Pengadilan untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Put. No.59/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa pemicu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bersama anaknya dan Tergugat orangnya kasar suka membentak-bentak Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak peduli terhadap Penggugat dimana saat Penggugat sakit dan Opname Tergugat tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa 2 bulan sebelum pisah rumah, Tergugat sering keluar malam tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Tergugat telah pergi terlebih dahulu meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg. namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara

Hal. 6 dari 12 Put. No.59/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak, Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat dan Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 buah surat dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga menurut ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan bermeterai serta sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Tabanan dan telah menundukkan diri untuk mengajukan perkara di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, oleh karena itu Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili dan Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa bukti surat (P.2) berupa fotokopi (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 12 Put. No.59/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. serta telah memberikan keterangan hal-hal yang ia lihat/ia dengar/ia alami sendiri dan relevan mengenai materi dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, Tergugat orangnya kasar dan pernah memukul Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi II yang menerangkan bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat, Tergugat orangnya kasar suka membentak-bentak Penggugat dan Tergugat tidak peduli di saat Penggugat sakit dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang telah bersesuaian tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya hingga menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan Kp. Kodok-Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi

Hal. 8 dari 12 Put. No.59/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bersama anaknya, Tergugat orangnya kasar dan tidak peduli terhadap Penggugat;

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat)

bulan;

- Bahwa Para Saksi dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggal Penggugat secara berturut-turut selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa upaya nasihat telah dilakukan oleh Para saksi dan Majelis Hakim di persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya telah keluar dari prinsip-prinsip tersebut di atas, sehingga tujuan perkawinan yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalam al-Qur'an Surat ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud ;

Menimbang bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 (ayat 1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Hal. 9 dari 12 Put. No.59/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih dalil Syar'i sebagaimana pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 yang kemudian menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما

Artinya: "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali*";

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f). Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan terbukti, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000.00,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Put. No.59/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1441 H. oleh kami Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	270.000.00,-
4.	PNBP panggilan	:	Rp	20.000.00,-
5.	Biaya Redaksi		Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
Jumlah		:	Rp	386.000.00,-

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Put. No.59/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 12 Put. No.59/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)